

KONTEKTUALISASI AYAT HIDUP BERKUALITAS DAN MAKMUR PERSPEKTIF HERMENEUTIKA BATAS MUHAMMAD SHAHROUR

Althaf Husein Muzakky

Institut Agama Islam Negeri Kudus, althofhusein@gmail.com

Abstrak

Ungkapan Karl Marx perihal agama sebagai religion is opium tidak semestinya tepat. Agama dalam hal ini adalah al-Qur'an sangat mengedepankan hidup yang berkualitas dan makmur, melalui hermeneutika Muhammad Shahrour yang dikenal dengan teori batas dapat menjadi gagasan baru. Melalui teori hermeneutika Shahrour yang disederhanakan menjadi batas bawah, tengah, dan atas menghasilkan kesimpulan bahwa hidup berkualitas itu memiliki tiga tingkatan pribadi dengan tidak menyusahkan orang lain, memiliki kecukupan materi, berperilaku positif. tingkatan keluarga dengan cukup dalam materi dan finansial keluarga, mengatur keluarga kejalan yang benar, peka terhadap sosial orang yatim dan miskin. tingkatan negara, menjaga keamanan negara, memberikan kontribusi sosial yang terbaik, satu visi dan misi dalam memikirkan bangsa..

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Hidup Berkualitas, Hermeneutika Batas

Abstract

Karl Marx's statement about religion as religion is opium is not necessarily correct. Religion in this case is the Qur'an that prioritizes a quality and prosperous life, through Muhammad Shahrour's hermeneutics, known as the boundary theory, can be a new idea. Through Shahrour's hermeneutical theory which is simplified into lower, middle, and upper limits, it is concluded that quality life has three personal levels by not bothering others, having material sufficiency, and having positive behavior. family level with sufficient material and family finances, managing the family on the right path, being socially sensitive to orphans and the poor. state level, maintaining state security, providing the best social contribution, one vision and mission in thinking about the nation.

Keywords: Contextualization, Quality Living, Boundary Hermeneutics.

URL: <http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>

 <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45>

A. PENDAHULUAN

Selama ini pandangan Karl Marx mengenai *religion is opium* adalah sebuah kritik bahwa agama dianggap sebagai tembok penghalang yang menghambat terwujudnya hidup berkualitas dan makmur¹. Pandangan Karl Marx tersebut merupakan kritik terhadap Adam Smith yang menyebutkan bahwa dalam hidup terdapat *invisible hand* (tangan tidak tampak) atau yang oleh Islam disebut dengan istilah berkah, sebab dalam pandangan agama, kesejahteraan dan kesalehan finansial tidak diukur dengan hanya materi, namun mentalitas dan cara pandang hidup yang berkualitas dan makmur baik secara finansial maupun spiritual.

Seringkali muncul anggapan bahwa agama menjadi penghambat dalam memperoleh hidup sejahtera dituduhkan sebagai bentuk pemahaman agama yang tekstual². Hal tersebut menyisakan dalam tanda kutip ketidakpuasan akan ajaran agama, lebih dari itu tentu pandangan kontekstual yang diperlukan untuk meraih pemahaman yang proposional, yang diharap dapat berimplikasi tidak hanya sebagai pandangan refleksi namun juga pijakan aksi, gagasan proposional tersebut kemudian banyak direspon oleh mufasir dan cendekiawan muslim kontemporer dengan munculnya tokoh muslim kontemporer, seperti halnya Muhammad Shahrour.

Muhammad Shahrour sebagai cendekiawan muslim hadir menawarkan hermeneutika batas. Bahwasannya perihal pemahaman agama, terdapat batasan yang harus dijalankan secara sistematis prosedural sebagai untuk membentuk penganut agama yang baik. Sosok Shahrour yang piawai dalam mensistematisasi pemahaman keilmuan dengan pemahaman teknik sipil menjadi tonggak sejarah lahirnya metode berpikir paradigmatis dan kritis, khususnya dalam merespon isu-isu kontemporer terkait tantangan umat Islam dalam pusaran telikungan kapitalisme dan globalisasi.

Studi ini lahir sebagai tawaran pemahaman kontekstual al-Qur'an dengan membahas perihal nalar hermeneutika batas Muhammad Shahrour dalam memahami ayat-ayat perintah hidup berkualitas dan makmur. Tulisan ini berangkat melalui dua problem akademik yakni, mengapa teori hermeneutika batas milik Muhammad Shahrour dianggap mampu memberikan sisi baru ayat hidup berkualitas dan makmur, kemudian bagaimana pemahaman kontekstual yang dihasilkan dalam pembahasan tersebut.

Melalui metode penelitian kualitatif, tulisan ini akan dikupas melalui studi naratif deskriptif-analisis dengan telaah pustaka (*library research*) yang berusaha mengkaji sumber-sumber primer (*maṣādir*) dari karya Muhammad Shahrour dan sumber sekunder (*marāji'*) dari jurnal maupun sumber-sumber terkait. Penulis berasumsi bahwa tafsir al-Qur'an merupakan sumber ajaran yang relevan dalam kehidupan, sekalipun sumber yang dihasilkan adalah induksi non verifikatif yang bersifat teologis, namun pemahaman yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara lewat epistemologi empiris, rasionalis, positifis, kritis.

B. METODE

Tulisan ini merupakan studi penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan *library research*. Sebuah penelitian yang banyak mengulas teks suci al-

¹ Yohanes Bahari, "Karl Marx : Sekelumit Tentang Hidup Dan Pemikirannya," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 1, no. 1 (23 Juni 2012), <https://doi.org/10.26418/j-psviii.375>.

² Musahadi Ham, *Evolusi konsep Sunnah: implikasinya pada perkembangan hukum Islam* (Aneka Ilmu: IAIN Walisongo Press, 2000), 27.

Qur'an yang berkaitan dengan upaya hidup berkualitas dan makmur melalui pemahaman hermeneutika Muhammad Shahrour, peran tokoh kontemporer Shahrour dalam khazanah tafsir al-Qur'an dianggap sebagai gebrakan sebuah hidup yang visioner, mengingat menempatkan al-Qur'an sebagai kitab suci yang pemaknaannya dapat ditafsirkan untuk mengupayakan kemaslahatan kini esok dan nanti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Kiprah Muhammad Shahrour dalam Studi Islam

Latar belakang Muhammad Shahrour adalah pemikir kontemporer muslim yang lahir di Damaskus atau sekarang dikenal dengan Suriah pada 11 April 1938. Latar belakang orang tua Muhammad Shahrour tidak banyak di sorot yakni lahir dari pasangan Dayb Ibn Dayb Dan Şiddīqah ibnt Şāliḥ Filyūn, kemudian menikah dengan al-Wāfiyah 'Azīzah dan dikaruniai empat orang anak yakni Ṭāriq, Bāsil, Maşūn dan Rīma, membuat Shahrour sebagai sosok yang luar biasa dalam membina keluarga.

Menurut Abdul Mustaqim, kepaiawaian Shahrour dalam studi keislaman dipengaruhi atas letak geografis kelahiran di Suriah, beberapa menyebut Syiria. Beberapa tokoh hebat dalam studi Islam lahir, seperti halnya Muṣṭafa al-Sibā'i yang ahli Hadis kontemporer, Sa'id ḥawa tokoh gerakan Islam sekuler yang banyak lahir di tempat yang sama dengan Shahrour. Kondisi Syuria yang berbatasan dengan Irak, Yordan, Turki, dan Isarael membuat kondisi keagamaan sangat heterogen yakni Islam, yahudi, Kristen bahkan Islam sendiri terbagi atas Sunni, Syiah, sehingga Shahrour merumuskan Islam inklusif untuk mengikis ketegangan teologis³.

Kiprah pendidikan Shahrour tergolong tidak linier. Pada keserjanaan Shahrour mendapat gelar teknik sipil di Moskow, menjadi dosen di Universitas Damaskus, kemudian mengambil melanjutkan program *Master of Science* dan *Doctor Soil Mechanics and Foundation Engineering* di Ireland National University, itu sebabnya Shahrour dipandang memiliki pemikiran yang sekuler saat mengenyam pendidikan di Dublin Irlandia sebab bersentuhan dengan studi keislaman dengan menyusun al-kitab wa al-Qur'ān; Qirā'ah al-Mu'āşirah untuk menstimulus bahwa pembacaan al-Qur'an sebagai petunjuk senantiasa dikaji kembali secara akademis kritis bukan teologis.

Saat di Uni Soviet atau sekarang menjadi Moscow Rusia Shahrour banyak mempelajari bahasa Arab klasik. Lewat gurunya yang bernama Dakk al-Bāb banyak sejumlah tokoh bahasa telah dilumat pemikirannya oleh Shahrour diantaranya adalah Abdul Qāhir al-Jurjāni, al-Farra', Abū Ali al-Farisi, sehingga menjadikan Shahrour memiliki basik keilmuan linguistik yang memadai. Shahrour sampai kepada tahapan bahwa al-Qur'an itu tidak memiliki kesamaan makan, *murādif al-ma'āni* (sinonimitas), sebab setiap bahasa merupakan proses sejarah yang memiliki konteks sosiologis yang berbeda satu sama lain.


Lewat fusion keilmuan teknik sipil, dan kebahasaan studi Islam yang kuat, Muhammad Shahrour kemudian melahirkan teori *nazariyyah al-ḥudūd* yaitu teori batas. Teori ini disebut sebagai hal yang *genuin* sebab telah melampaui pemikiran ijtihad ahli fikih yang sektarian dan mengandung bias ideologis, Shahrour lahir untuk melepaskan belenggu taklid dengan memberikan konstruk ijtihad bagi umat Islam

³ Abdul Mustaqim, "Epistemologi Tafsir Kontemporer-Studi Komparatif antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur," *Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2007.

dalam menghadapi problematika kehidupan kontemporer. jasa Muhammad Shahrour dalam dunia studi Islam begitu luar biasa, beliau kini telah wafat pada 21 Desember 2019 *askunu Allah fasiḥ al-jinān*⁴.


Teori Hermeneutika Muhammad Shahrour

Ketidakpuasan pemahaman teks seringkali menyisakan ketidakpuasan hasil. Berangkat dari hal tersebut Muhammad Shahrour merumuskan ijtihad berupa *limit theory* merupakan sebuah formulasi untuk memahami ayat-ayat *muḥkamāt* (ayat-ayat hukum) dalam al-Qur'an sebagai risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. adalah hal yang bersifat dinamis sehingga kemungkinan ijtihad dalam setiap keputusan sangat memungkinkan dan potensial. Untuk itu *hududullah* teks al-Qur'an diasumsikan dengan kurva Y dan konteks diasumsikan dengan X⁵.



Teori batas yang dikemukakan oleh Shahrour tidak semerta-merta dapat dipahami secara umum. Shahrour membagi teori batas menjadi dua hal. Pertama, *al-ḥudūd al-‘ibādah* yang tidak memiliki dimensi maupun wilayah ijtihadi namun bersifat *qaṭ’iy*, seperti halnya ibadah-ibadah mahdah seperti shalat, puasa, haji dan sebagainya. Kedua, *al-ḥudūd al-aḥkām* adalah batasan yang mungkin saja dilakukan ijtihad sebab hasil pemahamannya adalah kreatifitas manusia memahami wahyu ketuhanan yang *sawābit* (statis) dan *mutaghayyirat* (dinamis). Dalam hal ini Shahrour membagi teori *ḥudūd* menjadi enam bagian.

Pertama, *ḥadd al-a’la* (teori batas maksimal). Pada kaidah yang pertama ini Shahrour memberikan batasan sebuah kebijakan al-Qur'an harus selalu memiliki batas maksimal, yaitu ayat yang menjelaskan tentang hukuman jinayat atau *qiṣās* sebagaimana yang ditentukan oleh Allah swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 178 dan QS. al-Isrā' [17]: 33, pada kaidah ini batasan al-Qur'an tidak memperbolehkan adanya hukuman yang lebih maksimal dibanding dengan ketentuan yang ada sebab jika melebihi berarti telah menabrak ketentuan Allah swt.




⁴ Abdul Mustaqim, "Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (27 Juni 2017): 01–26, <https://doi.org/10.29240/alquds.viii.163>.

⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (eLSAQ Press, Yogyakarta, 2012), 25.


Hukuman yang diterapkan secara kontekstual tidak boleh melebihi batas maksimal dari ketetapan al-Qur'an. seperti hukum potong tangan dalam QS. al-Māidah [5]: 38 merupakan hukuman yang sangat maksimal, namun sering kali ditemukan dalam situasi nyata hukum potong tangan tidak dilaksanakan sebab negara belum melaksanakan kondisi ekonomi yang layak terhadap pencurinya, namun diganti dengan hukuman penjara yang secara konsensus juga menyita dan membuat jera kehidupan untuk tidak meresahkan, direnggut hak tangannya bukan dengan cara memotong tapi membatasi gerak tangan dengan dipenjara.

Kedua, *ḥadd al-adna* (teori batas minimal). Dalam batas minimal ini hukum boleh dilakukan atas batas minimal dalam al-Qur'an tidak boleh melampaui batas minimal tersebut. sebagai contoh dalam kasus *ḥadd al-adna* adalah perihal *maḥārim* (perempuan yang tidak boleh dinikahi), seperti dalam QS. al-Nisā' [4]: 22-23. Dalam ayat tersebut dipaparkan bahwa batas minimal wanita yang tidak boleh dinikahi, hal ini juga disebutkan bahwa wanita yang memiliki hubungan saudara juga tidak boleh menikahi laki-laki yang sama, sebab secara penelitian ilmiah memiliki dampak cacat fisik maupun mental.




Apa yang disampaikan oleh Sahrour dalam teori batas minimal ini sebagai ukuran bahwa syariat agama memiliki koridor yang harus terjaga dengan senantiasa aman. Hal ini sebagaimana ayat tentang makanan yang dikarang dalam al-Qur'an yakni QS. al-Māidah [5]:3, atau perihal ayat pakaian perempuan memiliki batas minimal yang tertera pada QS. al-Nūr [24]: 31. Itulah mengapa dalam Islam dapat diamalkan ke berbagai tempat, sebab selama batas minimal tidak disentuh dan bersinggungan hal apapun masih diperbolehkan.

Ketiga, *ḥadd al-a'la wa al-adna ma'an* (teori batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan). Pada kesempatan ini al-Qur'an memberikan batasan maksimal dan minimal secara bersamaan agar segala sesuatu dipahami dengan proposional. Seperti halnya kasus poligami dalam QS. al-Nisā' [3]: 3 yang diperlihatkan syarat dan batas maksimal yang harus dipenuhi maupun tawaran minimal yang harus diambil ketika syarat maksimal tidak tercapai. Begitu halnya perihal hukum harta warisan yakni QS. al-Nisā' [3]: 11-14 yang menjelaskan bagian-bagian orang yang mendapatkan warisan.




Pada wilayah ini, penetapan hukum dapat dilakukan dengan ikhtilafi yaitu diantara kedua batas tersebut sehingga tidak perlu diperdebatkan secara serius sebab keduanya berangkat dari dua titik temu yang berbeda. Penerapan pemahaman ini memiliki tujuan bahwa antara teks dan konteks dapat saling bersinergi tidak bersinggungan selama batas maksimal dan minimal tidak disentuh hukum al-Qur'an dianggap sudah terpenuhi dan dijalankan.

Keempat, *ḥadd al-Mustaqim* (teori posisi lurus). Pada kondisi ini hukum memiliki tidak punya batas minimal maupun maksimal, sehingga tidak memiliki alternatif dari penerapan hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis, dengan kata lain teori posisi lurus menunjukkan kesesuaian hukum Allah dipandang dalam teks maupun konteks, hal ini mendasari perihal hukum yang tetap walaupun zaman telah berubah seperti kasus perzinahan antara bujang dan perawan di dera seratus kali sebagaimana QS. al-Nūr [24]: 2.




Menurut Shahrour dalam kasus zina tidak banyak pilihan selain mencambuk sebagaimana yang ditetapkan dalam al-Qur'an. atau jika mungkin dalam kreatifitas hukum dikenal dengan pemberian sanksi yang memalukan seperti diarak, dibawa kebalaidesa, dipukuli, dan dihakimi sesuai ketentuan daerah masing-masing, hal ini tentu sejalan dengan ayat dan ketetapan Allah swt yang telah disebutkan, bahkan tidak boleh menaruh rasa kasihan kepada pelaku zina.

Kelima, *ḥadd al-a'la duna al-mamas bi al-ḥad al-adna abadan* (teori batas maksimal tanpa menyentuh batas minimal sama sekali). Pada kaidah yang kelima ini, hukum tidak memiliki batas maksimal namun lebih menyoroti jangan sampai menyentuh batas minimal, sedang di atas batas minimal menyebutkan batas maksimal yang tidak terhingga.



Dalam kaidah kelima ini dapat dilihat pada kasus himbuan al-Qur'an terhadap janaan mendekati zina. Dalam redaksi al-Qur'an menyebutkan *walā taqrabū al-zinā* dan *walā taqrabū al-fawāhisya*, dari kedua redaksi tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa batas zina adalah janaan sampai mendekati, apabila sampai melanggar maka pelanggaran tersebut menjadikan seseorang mengalami hukuman yang berat sebagaimana himbuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan al-Qur'an maupun Hadis.

Keenam, *ḥadd al-a'la mūjab muglaq la yajūz tajāwuzuhu wa ḥad al-adna sālīb yajūz tajāwuzuhu* (teori batas maksimal positif dan tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampauinya). Kaidah keenam ini menunjukkan adanya batasan tengah dalam penerapan hukum secara proposional, seperti batasan minimal zakat 2,5 % diperbolehkan, kurang dari batas tersebut disebut sedekah dan tetap diperbolehkan melakukan dalam dua batas sekaligus, maksimal dan minimal.



Batas maksimal negatif

Apa yang disusun oleh Shahrour mengenai teori batas tersebut tidak kurang merupakan integrasi keilmuan antara matematis dan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an. Selayaknya sebuah pendapat respon dalam kehidupan memiliki tiga bagian mengenai teori Shahrour, respon pertama adalah kaum yang tidak setuju dengan teori tersebut sebab dianggap memaksakan akan sebuah ayat dicocok-cocokkan dengan gagasan yang dibangun kemudian (*takalluf*), respon yang kedua menunjukkan bahwa Shahrour sedikit banyak memberikan gambaran bahwa penerapan hukum Allah secara *qaṭ'iy al-dalalah* maupun *ẓanny al-dalalah* didasari atas situasional *time and space* yang berbeda, sehingga penerapannya bisa saja berbeda bisa saja berpotensi sama sebagai bentuk ijtihad.

Perintah Hidup Berkualitas dan Makmur dalam Al-Qur'an

Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi Tuhan dengan akal untuk berpikir dan mengupayakan sebuah kebaikan hidup. Diantara anjuran hidup yang diajarkan al-Qur'an adalah menuntun manusia agar memiliki taraf hidup yang berkualitas dan makmur, manusia yang bermanfaat didefinisikan sebagai orang yang senantiasa bermanfaat bagi sesama manusia lainnya, sedangkan di sisi lain, orang yang menyusahkan orang lain didefinisikan sebagai kaum yang lemah.

Dalam al-Qur'an perintah hidup berkualitas dan makmur setidaknya terbagi menjadi tiga bagian. Pertama adalah hidup berkualitas dan makmur secara individual. Kedua, hidup berkualitas dan makmur dalam berkeluarga. Ketiga, hidup berkualitas dan makmur dalam bermasyarakat dan bernegara. Ketiga hal tersebut mengajarkan manusia untuk merubah sebuah nasib dimulai dari merubah diri sendiri, terus berkembang kebaikannya menuju kepada sekitar, bukan sebaliknya, untuk itu dapat dilihat ayat al-Qur'an sebagai berikut:

1. Hidup Berkualitas dan Makmur Secara Individual

Manusia merupakan makhluk yang disebut sebagai *khalifah fi al-ardl* yakni ciptaan Allah yang dibekali berbagai piranti keilmuan, ketrampilan untuk menjadi pemelihara alam semesta. Dengan demikian al-Qur'an mengupayakan untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga dalam hidup mencukupkan kekuatan finansial sebagai bentuk pengahambaan manusia yang diperintah oleh Allah swt., sebab al-Qur'an menghimbau untuk takut kepada manusia yang sekiranya meninggal dunia dalam keadaan sengsara. Dalam QS. al-Nisa' [4]: 9 disampaikan yaitu sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. al-Nisa' [4]: 9)”

Pada ayat tersebut sebelumnya dijelaskan tentang harta warisan yang didapat kepada kerabat, dan yang tidak mendapatkan bagian agar memperhtikan nasib anak-anak apabila yatim. Al-Qur'an secara tegas menghimbau untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah yatim dan belum siap mandiri merupakan hal yang dapat mengkhawatirkan dalam kesejahteraan, lantaran ketidakadanya pihak yang mengurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu hendaklah para wali senantiasa bertakwa kepada Allah swt. dengan berusaha meningkatkan kualitas diri dengan kecukupan finansial, dan kesalehan spiritual sebagai bentuk ketaatan dengan senantiasa bertutur kata yang santun dan lembut.

Sebab utama seseorang yang jauh dari kehidupan dan berkualitas adalah minimnya sokongan dari diri sendiri, boleh jadi hidup dalam keluarga yang miskin. Namun al-Qur'an senantiasa menyuruh hambanya untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga, tidak berpangku tangan dengan keadaan, sebab jika seseorang yang diberikan kehidupan tidak melakukan sebuah usaha akan memperpanjang rantai kesengsaraan, lebih dari itu juga berpotensi menyusahkan orang lain. Islam telah mengatur tata cara mendapatkan hidup berkualitas dan makmur di dunia dengan senantiasa memperhatikan hasil usaha yang diperoleh secara halal. Usaha yang didasari dengan kebatilan atau ketidakbenaran akan menjadi bumerang dalam kehidupan, sebaliknya usaha dan harta benda yang diperoleh secara halal dapat dipergunakan menjadi hal positif secara tenang tanpa takut adanya kemalangan. QS. al-Nisa' [4] : 29 menjelaskan yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa' [4] : 29)”

Ayat tersebut setidaknya menunjukkan tiga hal. Pertama, agama Islam menganjurkan dan mengakui adanya hak milik pribadi yang tidak dapat diganggu gugat. Kedua, larangan dalam memperoleh harta secara batil misalnya, riba, berjudi,

korupsi, mencuri, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap dan lain macam sebagainya. Ketiga, larangan membunuh diri, yakni larut dalam keputusan, sehingga senantiasa melakukan kebaikan.

Diantara kebaikan yang sangat dianjurkan al-Qur'an adalah beramal saleh sesuai fase kehidupannya masing-masing. Ketika anak-anak manusia dituntut untuk belajar, namun setelah beranjak remaja dan dewasa manusia memiliki fase hidup bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, baik laki-laki maupun perempuan memiliki porsi yang sama dalam bekerja tanpa terkecuali, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisa [4]: 124 yaitu sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا

“Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. (QS. al-Nisa [4]: 124)”

Secara tidak langsung ayat di atas merupakan sebuah peringatan dan pelajaran bagi kaum muslimin bahwa manusia tidak menggantungkan harapan dan cita-citanya semata-mata kepada angan-angan dan khayalan belaka, tetapi lebih dari itu, manusia dituntut untuk berusaha dengan potensi yang dimiliki. Orang yang pemalas, membanggakan bangsa, harta, keturunan, merupakan jalan yang tidak dibenarkan sehingga sulit mencapai keberhasilan.

2. Hidup Berkualitas dan Makmur dalam Berkeluarga

Bagian terkecil dari sosial adalah keluarga. Setelah setiap pribadi manusia berdikari dan kokoh dalam kehidupan, menikah dan berkeluarga adalah sebuah fase menjadi lebih berkualitas dan makmur. Sebab anjuran berkeluarga merupakan sebuah awal kebaikan agar dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya, untuk itu Islam dalam al-Qur'an mengajarkan tentang pentingnya menata kehidupan berkeluarga dengan baik, sebab semakin banyak keluarga yang sejahtera akan semakin banyak kebaikan yang tercipta.

Seseorang yang telah berkeluarga penting untuk memiliki ketahanan pangan dan kebutuhan. Dengan demikian manajemen pengeluaran adalah hal yang perlu diperhatikan, keberlangsungan keharmonisan keluarga tidak berbicara perihal kebutuhan individu, melainkan kemaslahatan penghuni rumah, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar keluarga seperti, saudara, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, sehingga memposisikan keuangan dengan tepat dan tidak boros. Sebagaimana dalam QS. al-Isra' [17]: 26.

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. al-Isra' [17]: 26)”

Selain menentukan menentukan keuangan yang baik, anak-anak dan istri perlu diarahkan kepada pendidikan yang baik. Ilmu pengetahuan merupakan sebuah benteng yang dapat mencegah dari perbuatan buruk, perbuatan yang baik dapat mendatangkan keberuntungan, sedangkan perbuatan yang buruk dapat

mendatangkan kesialan baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut tanggung jawab orang tua terutama kepala keluarga sangat berpengaruh atas keluarganya, walaupun setiap bagian dari keluarga memiliki andil yang sama dalam keberlangsungan keluarga, namun orang tua berperan paling vital. Untuk itu dalam al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]: 6)”.

Setelah kondisi finansial, intelektual, dan spiritual, bagian keluarga dianjurkan sebagai orang yang peka dan peduli pada keadaan sosial. Dalam al-Qur'an setiap lafadz *amanu* diikuti dengan kata *'amilu*, dengan demikian, maka teori perihal kesalehan individual perlu diikuti dengan kesalehan sosial adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Berangkat dari hal tersebut uluran tangan seorang muslim terhadap orang yang membutuhkan dapat dinilai ibadah sebab bagian dari ajaran agama, dan orang yang apatis terhadap humanisme dan sosialisme dapat disebut sebagai orang yang mendustakan agama sebagaimana firman al-Qur'an:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْتُمُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. (QS. Al-Ma'un [107]: 1-3)”.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa yang disebut orang yang mendustakan agama setidaknya terdapat dua golongan. Pertama, orang yang berlaku tidak baik, semena-mena dan tidak berbelas kasih kepada anak yatim. Anak yatim adalah orang yang kehilangan kasih sayang ayahnya, dalam artian sumber kehidupan, pendidikan telah hilang. Kedua adalah orang yang tidak peduli terhadap krisis ekonomi, tidak memberi makan kepada mereka yang membutuhkan seperti orang miskin.

Al-Qur'an mengancam adanya tindak ketidakpedulian terhadap kemiskinan dan orang lemah. Orang yang mengalami nasib yatim agaknya perlu dibimbing, diarahkan diajari, sampai menjadi manusia yang mandiri dan mampu berdikari. Beberapa yang lain seperti orang miskin perlu diberikan peluang kerja, diberikan modal dan diperhatikan baik oleh keluarga di dekatnya, walaupun negara juga bertanggung jawab terhadap rakyat miskin dan kekurangan, namun peran keluarga yang memiliki kecukupan harta benda dapat mengambil peran dalam membantu sesama manusia.

3. Hidup Berkualitas dan Makmur dalam Bermasyarakat dan Bernegara

Hidup berkualitas dan makmur dalam bermasyarakat dan bernegara dapat diupayakan melalui cita-cita dan misi bersama. Seorang muslim dalam urusan mencari harta diperbolehkan saling memberi dan berinteraksi dengan non-muslim, hal tersebut bukanlah hal yang diperdebatkan atau dipertentangkan. Namun perihal

keimanan, setiap muslim memiliki batasan dalam peribadatan sesuai agama masing-masing.

pada saat Nabi Ibrahim berdoa akan kemakmuran dan hidup berkualitas tidak kemudian mendoakan buruk terhadap kaum non-muslim. Orang muslim dan non-muslim dapat hidup berdampingan bergandengan menuju kesejahteraan, mulai dari makanan, buah-buahan, dan rezeki yang diperoleh masing-masing, bahkan tidak jarang orang non-muslim lebih sejahtera dengan kaum muslim, dan hal tersebut bukan hal yang perlu diperdebatkan, sebagaimana doa Nabi Ibrahim 'alaihissalam yaitu sebagai berikut:

وَأذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. Al-Baqarah [2]: 126)”

Setelah kedamaian terwujud, dalam bermasyarakat diperintahkan untuk berinfak dan peduli dengan memberikan harta yang terbaik sebagai kontribusi terbangunnya masyarakat umat yang sejahtera dan bahagia. Pemberian tersebut dapat berupa pendidikan, kesehatan, pekerjaan, makanan, pakaian dan hal baik-baik lainnya. Dengan demikian pemberian tersebut dapat memberikan kehidupan kepada sesama yang membutuhkan.

Al-Qur'an melarang adanya pemberian yang buruk. Pemberian yang buruk adalah sebuah perkara yang menjadikan si pemberi tidak suka, hal ini seperti memberikan hutang atau modal namun dengan riba, atau memberikan sesuatu sambil menghina, atau menghibahkan perkara yang sudah tidak layak,⁶ hal tersebut selain dilarang juga merupakan yang tercela, Allah swt dalam firmanNya menyebutkan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْوُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)”

Kemajuan negara sangat bergantung dengan kemudahan rakyat dalam mencari pekerjaan. Fasilitas yang diberikan negara dan pemangku kebijakan dapat mempercepat akses dalam menggapai sebuah kesejahteraan, Negara berperan aktif

⁶ Abd Aziz, Ahmad Masruri, and Salahuddin, “Vista Horizon Penalaran Arkoun Terhadap Bahasa Kesimbolan Ayat Al-Quran,” *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 02 (2021): 154–71.

terhadap kemakmuran rakyatnya, mulai dari pengelolaan pajak yang disalurkan untuk membangun jalan, akses rumah sakit gratis, pendidikan yang terjangkau, dan subsidi modal usaha dengan yang tidak membuat sengsara.

Pada sisi lain rakyat juga perlu mengikuti aturan pemerintah selama tujuannya adalah kebaikan. Rakyat yang membelot arogan dan tidak patuh terhadap konstitusi negara yang sah, dapat menjadikan pertikaian dan kerusuhan, hal tersebut tentu berdampak buruk bagi seluruh elemen masyarakat, oleh sebab itu sikap persatuan, rukun, saling bahu membahu dalam menyongsong kehidupan dengan memikirkan arah bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini tercermin dalam al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (QS. al-A'raf [7]: 96)".⁷

Untuk mencapai kemakmuran dalam al-Qur'an disebutkan adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Sebagai bentuk keimanan dan ketaqwaan adalah memberikan kontribusi yang baik untuk keadaan sekitar dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama, hukum, dan lain macam sebagainya. Semakin banyak warga yang tertib, Pemerintah yang tertib maka masalah negara akan cepat mendapatkan solusi, sebaliknya jika Pemerintah melakukan tindakan yang dusta keji, maka rakyat juga akan berpikir dan bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh para Petinggi negara.

Hermeneutika Ayat Hidup Berkualitas dan Makmur

Bila heremeneutika batas Muhammad Shahrour dibagi atas enam bagian, maka penulis berusaha menyederhanakan menjadi tiga bagian yaitu *had al-adna*, *had al-wustho*, *had al-a'la*. Ketiga teori tersebut agaknya lebih mudah dipahami bahwa dalam mengupayakan hidup berkualitas dan makmur jika dipandang dengan hermeneutika batas milik Shahrour dapat dilihat secara sistematis dan representatif.

Hal paling rendah dalam kualitas hidup adalah berlaku sopan. Menurut mufasir kontemporer seperti Musthafa al-Maraghi⁸ mengungkapkan bahwa QS. al-Nisa' [4]: 9 menjelaskan betapa pentingnya menempa diri dalam menjalani hidup, disebutkan bahwa al-Qur'an mengajarkan untuk bersikap gagah dan gigih dalam bekerja terlebih perihal pendidikan⁹, menghasilkan banyak harta yang dapat

⁷ Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī* (Beirut: Dār al-Sya'ab, 1998), j. 8. 106.

⁸ Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī* (Beirut: Dār al-Sya'ab, 1998), j. 4. 195. Made Saihu and Nurbaiti, "ANALISA AYAT-AYAT ISRĀF PERSPEKTIF PSIKOLOGIS BERBASIS AL-QUR'AN SEBAGAI PENANGGULANGAN PERILAKU BERLEBIHAN," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 21, no. 1 (2022): 96–116.

⁹ Jauhar Hatta, "Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tarbawi Pada Surat Luqman," *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 4, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.14421/al-bidayah4i2.36>. Abdul Majid, "Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Melalui Supervisi Akademik Kepala Sekolah Di SD Negeri 30 Ampenan," *NUSANTARA* 3, no. 1 (2021): 63–74.

diwariskan kepada anaknya, sehingga tidak melahirkan rentetan anak yatim yang kekurangan finansial.

Ayat tersebut menjelaskan tentang berusaha sekuat tenaga di dunia sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt dengan jalan berusaha yang halal. Dalam QS. al-Nisa' [4] : 29 disebutkan bahwa berniaga, berdagang merupakan makna simbolis bahwa manusia apapun profesi yang dilakukan hendak menjunjung tinggi sikap sportifitas bekerja dengan tidak berlaku batil, curang atau bahkan keji, dalam usaha al-Qur'an menjelaskan tentang pentingnya dimensi kerelaan atas dasar suka sama suka di antara kamu sehingga antara kolega, penjual dan pembeli, maupun teman bisnis tidak dirugikan¹⁰.

Sebuah usaha yang tidak merugikan adalah awal kunci kesuksesan sebab akan dipercaya oleh berbagai pihak. Dalam QS. al-Nisa [4]: 124 Allah swt. menunjukkan bahwa manusia dari berbagai belahan penjuru dunia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama dalam mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran daam dirinya secara individu, hal ini semerta-merta demi kemajuan dan pembangunan mentalitas manusia, untuk selalu berusaha.

Kualitas hidup makmur dan berkualitas dalam berkeluarga memiliki tiga tahapan. Pertama adalah had ula adalah dengan memperhatikan ketahanan pangan, sebab dalam berkeluarga hal utama adalah finansial minimal untuk diri sendiri sebagaimana dalam QS. al-Isra' [17]: 26. Keluarga yang finansialnya mapan dan berkualitas akan mampu memberikan kemanfaatan kepada keluarga inti maupun keluarga secara umum. Kemapanan dan kemakmuran finansial merupakan instrumen penting dalam hidup berkualitas, sebab dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain sehingga dapat membantu perekonomian, serta himbauan untuk hidup sederhana dan tidak mubadzir.

Setelah finansial tercukupi makmur dan berkualitas adalah menjaga keluarga senantiasa berlaku benar dan baik sebagai had wustha. Dalam QS. al-Tahrim [66]: 6 menjelaskan pentingnya menjaga keluarga dari api neraka, sebab rusaknya bagian keluarga lebih sulit dijaga daripada rusaknya harta, usaha dapat diupayakan dengan lebih mudah dibandingkan menjaga keluarga yang membutuhkan perhatian yang khusus, keluarga yang senantiasa berperilaku baik tidak melakukan zina, narkoba, dan lain macam sebagainya¹¹.

Keluarga yang memiliki kecakapan dalam finansial dan intelektual maka al-Qur'an menghimbau untuk tidak menjadi manusia yang menjadi pendusta agama sebagai had al-a'la. Dalam QS. Al-Ma'un [107]: 1-3 menjelaskan bahwa manusia yang dianggap proposonal hendaknya peduli terhadap keadaan sosial seperti anak yatim, dan orang miskin. Anak yatim adalah manusia yang lemah karena tidak mengetahui arah, sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak mengetahuin cara hidup yang berkualitas. Untuk itu pengalaman keluarga yang sudah selesai pada tahapan

¹⁰ Hendra Cipta, "Jual Beli Yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa' (4) Ayat 29," *ASY SYARI'YAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 3, no. 2 (21 Desember 2018): 47-62, <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1155>. Made Saihu and Abd Aziz, "Analysis of The Values of Religious Moderation in Islamic Religious Education Books Class IX 2013 Curriculum," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 5, no. 02 (2022): 281-301.

¹¹ Burhanudin Tr, "PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN SURAT AL-TAHRIM/66 AYAT 6," *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 12, no. 2 (26 Juli 2017), <https://doi.org/10.17509/md.v12i2.7683>.

finansial dan keilmuan intelektual membedakan yang haram dan halal bertanggung jawab dalam mengentaskan problem sosial, untuk tidak disebut pendusta agama¹².

Hidup makmur dan berkualitas dalam bernegara dapat dimulai dengan menciptakan sebuah keamanan hidup had al-adna. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 126 Menjelaskan Nabi Ibrahim mengupayakan pentingnya keamanan negara sebelum kenyamanan agama, sebab beragama dengan lancar apabila agama dalam keadaan aman, tidak banyak konflik, rukun dan damai. Negara yang represif dan penuh gejolak pertikaian akan mewariskan kebingungan, ketidaknyamanan, sehingga agama tidak dapat dijalankan secara maksimal. Untuk itu pentingnya menjaga negara yang aman merupakan anjuran al-Qur'an dalam mengupayakan kemakmuran hidup dan kesejahteraan mencapai hidup yang berkualitas.

Di sisi lain pentingnya menjadi pionir dalam kebaikan adalah dengan memberikan potensi terbaik setiap pribadi sebagai kontribusi sebagai had al-wustha. Melalui QS. Al-Baqarah [2]: 267 ditegaskan bahwa apa yang diberikan kepada orang lain sebagai bentuk amal bukanlah hal yang bernilai rendah atau buruk, melainkan Allah memerintahkan untuk memberikan hal yang terbaik seperti ilmu, harta, pengalaman, alat fasilitas sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, membangun rumah sakit, sekolah, akses jalan, sektor pertanian, dari Pemerintahan yang dapat dinikmati oleh rakyat bukan hal-hal investasi yang menguntungkan kaum eksklusif.

Kemudian hal yang tidak kalah penting dalam mengupayakan hidup berkualitas dan makmur dalam had a'la adalah sevisi dan semisi dalam ketaatan. Disebutkan dalam QS. al-A'raf [7]: 96 bahwa apabila seluruh penduduk duduk menyatakan satu visi dan misi mengupayakan kemaslahatan negara dan rakyat maka akan tercipta sebuah perubahan secara revolusioner atau besar-besaran, sebab banyaknya potensi yang terbuka baik dari arah langit maupun bumi sebagai inspirasi untuk mencapai solusi hidup yang lebih baik lagi¹³. Secara penuh hermeneutika shahrour dapat dibaca pada skema berikut:

No.	Tingkatan kualitas hidup makmur	Teori Batas Shahrour		
		Had Adna	Had Wustha	Had A'la
1.	Pribadi	Tidak menyusahkan orang lain	Memiliki kecukupan materi	Berprilaku positif
2.	Berkeluarga	Cukup dalam materi dan finansial keluarga	Mengatur Keluarga kejalan yang benar	Peka terhadap sosial orang yatim dan miskin

¹² Ahmad Musthafa Al-Marāghi , *Tafsir Al-Marāghi*, j. 30. 304. Made Saihu, "Creating Community Based On Religion And Culture: Social Learning In Hindu And Muslim Relationships In Bali," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2021): 219-46.

¹³ Hilmi Mizani, "The Social Cultural Education in The Qur'an Perspective," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (16 Juli 2020): 221-31, <https://doi.org/10.31538/nzv3i2.621>.

3.	Negara	Menjaga keamanan negara	Memberikan kontribusi sosial yang terbaik	Satu visi dan misi dalam memikirkan bangsa
----	--------	-------------------------	---	--

Tingkatan hidup berkualitas merupakan sebuah spirit yang diajarkan kitab Suci al-Qur'an agar manusia menikmati kehidupan di dunia dengan penuh rasa syukur. Setiap orang memiliki tingkatan masing-masing dalam mengupayakan kehidupan yang layak, untuk itu hadirnya sebuah teori Shahrour terhadap penafsiran al-Qur'an dapat menjadi sebuah cakupan bahwa al-Qur'an dapat dipahami secara sistematis dan kritis, teori hudud yang dicetuskan oleh Shahrour agaknya dipandang unik untuk memberikan skema penafsiran yang visual, jika dibandingkan dengan selama ini tafsir dinarasikan dengan cara eksplanatif.

D. KESIMPULAN

Agama menganjurkan kehidupan yang berkualitas dan makmur. Setiap tindakan yang menyengsarakan dan mengakibatkan kerusakan dikritik oleh agama. sekali lagi melalui teori batas Muhammad Shahrour dapat dilihat penafsiran yang unik dan menarik, jika kebanyakan mufasir hadir menampilkan penjelasan ayat yang eksplanatif, maka melalui teori Shahrour al-Qur'an dapat disistematisasi dengan lebih baik lagi, hal ini berkaitan dengan background Shahrour yang seorang teknokrat dan cendekiawan, kiprahnya dalam dunia Islam kontemporer memberikan angin segar dan ruang baru untuk melihat sisi al-Qur'an dengan batas-batas yang diwahyukan Allah perihal hidup berkualitas dan makmur. Penafsiran hidup berkualitas dan makmur menurut teori Muhammad Shahrour, terbagi atas tiga tahapan yakni kehidupan pribadi, keluarga, dan kehidupan bernegara. Kehidupan pribadi meliputi batas minimal berupa menjadi sosok yang tidak menyusahkan orang lain, peminta-minta atau orang lemah, batas tengahnya berupa memiliki kecukupan materi, dan batas tertingginya adalah berperilaku positif. Begitu juga tingkatan kehidupan berkeluarga mengatur finansial, menjaga keluarga, dan peduli terhadap sosial. Adapun pada tingkatan kehidupan bernegara adalah menjaga keamanan negara, berkontribusi terhadap kebaikan sosial, dan satu visi misi membangun negeri. Dengan demikian hidup berkualitas dan makmur memiliki tahapan secara proposional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, Ahmad Masruri, and Salahuddin, "Vista Horizon Penalaran Arkoun Terhadap Bahasa Kesimbolan Ayat Al-Quran," *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 02 (2021): 154-71.
- Bahari, Yohanes. "Karl Marx : Sekelumit Tentang Hidup Dan Pemikirannya." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 1, no. 1 (23 Juni 2012). <https://doi.org/10.26418/j-psh.viii.375>.
- Cipta, Hendra. "Jual Beli Yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa' (4) Ayat 29." *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM* 3, no. 2 (21 Desember 2018): 47-62. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1155>.
- Ham, Musahadi. *Evolusi konsep Sunnah: implikasinya pada perkembangan hukum Islam*. Aneka Ilmu: IAIN Walisongo Press, 2000.
- Hatta, Jauhar. "Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tarbawi Pada Surat Luqman." *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 4, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v4i2.36>.
- Marāghi, Ahmad Muṣṭafa Al-. *Tafsir Al-Marāghi*. Beirut: Dār al-Sya'ab, 1998.
- Mizani, Hilmi. "The Social Cultural Education in The Qur'an Perspective." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (16 Juli 2020): 221-31. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i2.621>.
- Mustaqim, Abdul. "Epistemologi Tafsir Kontemporer-Studi Komparatif antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur." *Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2007.
- . "Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (27 Juni 2017): 01-26. <https://doi.org/10.29240/alquds.viii.163>.
- Aziz, Abd, Ahmad Masruri, and Salahuddin. "Vista Horizon Penalaran Arkoun Terhadap Bahasa Kesimbolan Ayat Al-Quran." *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 02 (2021): 154-71.
- Majid, Abdul. "Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Melalui Supervisi Akademik Kepala Sekolah Di SD Negeri 30 Ampenan." *NUSANTARA* 3, no. 1 (2021): 63-74.
- Saihu, Made. "Creating Community Based On Religion And Culture: Social Learning In Hindu And Muslim Relationships In Bali." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2021): 219-46.
- Saihu, Made, and Abd Aziz. "Analysis of The Values of Religious Moderation in Islamic Religious Education Books Class IX 2013 Curriculum." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 5, no. 02 (2022): 281-301.
- Saihu, Made, and Nurbaiti. "ANALISA AYAT-AYAT ISRÂF PERSPEKTIF PSIKOLOGIS BERBASIS AL-QUR'AN SEBAGAI PENANGGULANGAN PERILAKU BERLEBIHAN." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 21, no. 1 (2022): 96-116.
- Syahrur, Muhammad. "Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer (Terjemahan)." eLSAQ Press, Yogyakarta, 2012.
- Tr, Burhanudin. "PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN SURAT AL-TAHRIM/66 AYAT 6." *Metodik Didaktik : Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 12, no. 2 (26 Juli 2017). <https://doi.org/10.17509/md.v12i2.768>